



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

JAMAL MIRDAZ Bin , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, Alamat di Warloka, RT.008, RW.003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

HASNAWATI Binti DURAHI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, Alamat di Warloka, RT.008, RW.003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 1 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Durahi dengan mas kawin uang tunai sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Sukirman, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Arsad Kasim, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - a. Ainun Amanah
 - b. Lidia Putri Tamara
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2003 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Kepastian Hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal. 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 29 Desember 2003 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 17 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Junaidin Bin Muh. Nur, mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 29 Desember 2003 di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sekaligus yang menikahkan bernama Durahi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sukirman dan Arsyad Kasim dengan mahar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya karena tidak terdaftar di KUA setempat;
2. Ahmad Jamaludin Bin Jamaludin, mengaku sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 29 Desember 2003 di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sekaligus yang menikahkan bernama Durahi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sukirman dan Arsyad Kasim dengan mahar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya karena tidak terdaftar di KUA setempat; Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2000, di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah Pemohon II bernama Durahi disaksikan oleh Sukirman dan Arsyad Kasim, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 Desember 2003, di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon bernama Junaidin Bin Muh. Nur dan saksi kedua bernama Ahmad Jamaludin bin Jamaludin, sudah

Hal. 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I (JAMAL MIRDAZ Bin) dengan Pemohon II (HASNAWATI Binti DURAH) telah dinikahkan oleh bapak Durahi;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Durahi;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Sukirman dan Arsad Kasim;
4. Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2003, di Warloka, Desa Golo Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah menurut hukum;

Hal. 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tempat domisili para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj tanggal 16 September 2020 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JAMAL MIRDAZ Bin) dengan Pemohon II (HASNAWATI Binti DURAH) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2003, di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp 193.200,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **TOMMI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I.** dan **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

HARIFA, S.E.I.

TOMMI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Perincian biaya :

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 117.200,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 193.200,00
(Seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Hal. 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Lbj